



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Nomor : 141/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;  
b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29  
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ( Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan  
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota( Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  
1305);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan kedua  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,  
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 120/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 133/PY.01.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 134/PY.01.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

- f. Surat Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Pinrang Nomor : 056/DPD-II/PG/2018 Laporan Caleg Meninggal Dunia;
- g. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Penetapan DCT anggota DPRD Kab. Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 69/PL.01.4-BA/7315/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 30 November 2018;
- h. Rapat Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang tertanggal 6 Desember 2018 di Kantor KPU Kabupaten Pinrang.

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan :

- KESATU** : Mencoret dengan cara mengeluarkan nama Anggota Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudara (Alm) Safri Idrus, SE Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan VI (Kecamatan Peleteang-Patampanua) dari Partai Golongan Karya tanpa mengubah nomor urut calon;
- KEDUA** : Melakukan perubahan nama pada calon anggota legislatif yang terjadi kesalahan penulisan nama dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atas nama MUH. TEGUH menjadi MUH. TEGUH SATRIO dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Melakukan perubahan penulisan gelar berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang nama program Studi Pada Perguruan Tinggi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada calon anggota legislatif dengan cara penyesuaian penulisan gelar akademik sesuai aturan yang berlaku. Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 10 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,**

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- |                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1. Ketua KPU RI                              | di Jakarta  |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan       | di Makassar |
| 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang           | di Pinrang  |
| 4. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pinrang | di Pinrang  |
| 5. pertinggal                                |             |